

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA KEJAKSAAN NEGERI HUMBANG HASUNDUTAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR: KEP-07/L.2.31/Cp.1/06/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG PELAKSANAAN PENGELOLAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI KEJAKSAAN NEGERI HUMBANG HASUNDUTAN

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan penunjukan pejabat penghubung Pelaksanaan Pengelolaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI KEJAKSAAN NEGERI HUMBANG HASUNDUTAN.

KESATU

- 1. Saudara TOGI P. O HASIBUAN, S.H., M.H. Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19910903 201430 1 001 Kasubbagbin pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan.
- 2. Saudara **GERRY ANDERSON GULTOM, S.H., M.H.** Jaksa Muda (III/d) Nip. 19850615 200501 1 002 Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan.
- 3. Saudara HERRY SHAN JAYA, S.H, M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19850807 200912 1 002 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan.
- 4. Saudara HENDRIK DOLOK TAMBUNAN , S.H, M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19831228 200812 1 001 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan.
- Saudara ADE F.D SINAGA, S.H, M.H. Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19850805 201403 1 001 Kepala Seksi Datun pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan.
- Saudara ILMI AKBAR LUBIS, S.H, M.H. Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19850611 200812 1 001 Kepala Seksi Pranata dan Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya.

Kepada: Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Doloksanggul Pada tanggal : 20 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HUMBANG HASUNDUTAN



DR. NOORDIEN KUSUMANEGARA, S.H., M.H. JAKSA MADYA NIP. 19800201 200212 1 001



